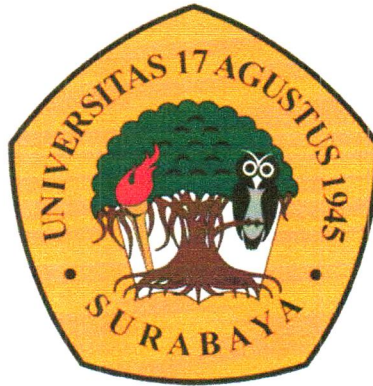




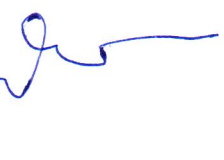
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

STANDARD OPERATING PROCEDURE

PENGAJUAN SERTIFIKASI AUN-QA OLEH PROGRAM STUDI

NOMOR DOKUMEN: UNTAG-SBY.SOP.BPA-038.014

Status Dokumen	: ☒ INDUK ☐ SALINAN
Status Revisi	: 00
Tanggal Terbit	: 09 Februari 2026

Dibuat oleh:		Diperiksa oleh:		Disetujui oleh:	
					
Nama	Dr. Eka Marlina, S.T., M.Eng.	Nama	Dr. Wiwik Afifah, S.Pi, S.H., M.H.	Nama	Dr. Harjo Seputro, S.T., M.T.
Jabatan	Kepala Bidang Pengembangan Program dan Akreditasi Internasional	Jabatan	Ketua Badan Penjaminan Mutu	Jabatan	Pj Rektor

*Dokumen ini adalah milik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apa pun*

	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA		
	STANDARD OPERATING PROCEDURE PENGAJUAN SERTIFIKASI AUN-QA OLEH PROGRAM STUDI		
Nomor Dokumen UNTAG-SBY.SOP.BPA-038.14	Status Revisi 00	Halaman 2 dari 7	Tanggal Terbit 09 Februari 2026

1. TUJUAN

Standard Operating Procedure (SOP) ini dibuat untuk mengatur tata cara pengendalian dokumen yang berhubungan dengan mutu pelaksanaan pengajuan sertifikasi AUN-QA oleh Program Studi di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

2. RUANG LINGKUP

SOP ini berlaku di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

3. REFERENSI/DOKUMEN TERKAIT

3. 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. 2 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045
3. 3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. 4 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 4 Tahun 2022
3. 5 Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. 6 Rencana Strategis (Renstra) Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Tahun 2026–2030

4. ISTILAH DAN DEFINISI

4. 1 Badan Pengembangan Akademik adalah badan yang memiliki tugas pokok fungsi mendukung kegiatan akademik yang memiliki 4 fokus utama yaitu pengembangan kurikulum dan pembelajaran, pengembangan program dan

*Dokumen ini adalah milik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apa pun*

	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA		
	STANDARD OPERATING PROCEDURE PENGAJUAN SERTIFIKASI AUN-QA OLEH PROGRAM STUDI		
Nomor Dokumen UNTAG-SBY.SOP.BPA-038.14	Status Revisi 00	Halaman 3 dari 7	Tanggal Terbit 09 Februari 2026

akreditasi internasional, implementasi dan pengembangan BKP MBKM, serta pusat e-learning dan manajemen data.

4. 2 ASEAN University Network (AUN) Adalah asosiasi perguruan tinggi negara-negara ASEAN yang didirikan pada bulan November 1995.
4. 3 AUN Quality Assurance (AUN-QA) Adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh AUN dengan tujuan untuk melakukan penjaminan mutu program studi yang menjadi anggota AUN.
4. 4 Sertifikasi AUN-QA untuk Program Studi adalah pengakuan mutu internasional yang diberikan oleh ASEAN University Network – Quality Assurance (AUN-QA) kepada program studi yang telah memenuhi standar mutu pendidikan tinggi tingkat regional ASEAN melalui proses asesmen eksternal secara komprehensif.
4. 5 Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi, dan/ atau vokasi.
4. 6 Reviewer internal adalah pihak yang telah memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas asesmen kecukupan terhadap dokumen SAR dan kelengkapan lainnya yang diperlukan untuk memperoleh sertifikasi AUN-QA.
4. 7 *Self-assessment* Prodi adalah proses mengkaji secara kritis kualitas kinerja Program Studi.
4. 8 *Self-Assessment Report* (SAR) adalah dokumen evaluasi diri resmi yang disusun oleh Program Studi atau Perguruan Tinggi, guna menilai tingkat pemenuhan standar mutu, mendeskripsikan praktik pengelolaan, pelaksanaan, dan capaian kinerja. Dokumen ini menjadi dasar dalam proses penilaian sertifikasi internasional, termasuk AUN-QA.

	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA		
	STANDARD OPERATING PROCEDURE PENGAJUAN SERTIFIKASI AUN-QA OLEH PROGRAM STUDI		
Nomor Dokumen UNTAG-SBY.SOP.BPA-038.14	Status Revisi 00	Halaman 4 dari 7	Tanggal Terbit 09 Februari 2026

5. KUALIFIKASI PERSONIL

JABATAN/FUNGSI	KOMPETENSI
BPA	- Kemampuan perencanaan yang baik - Kepemimpinan yang baik - Kemampuan pengambilan keputusan yang baik - Kemampuan komunikasi dan publikasi yang baik - Kemampuan bekerjasama yang baik - Kemampuan membuat pelaporan dan umpan balik yang baik
Tim <i>Task Force</i>	- Kemampuan perencanaan yang baik - Kepemimpinan yang baik - Kemampuan pengambilan keputusan yang baik - Kemampuan komunikasi dan publikasi yang baik - Kemampuan bekerjasama yang baik - Kemampuan membuat pelaporan dan umpan balik yang baik - Memahami secara mendalam dan detail kondisi terkni dari Prodi - Memahami, mengetahui, serta ikut serta dalam proses penyusunan kurikulum dan kegiatan pembelajaran di Prodi
<i>Reviewer Internal</i>	- Pemahaman yang baik terhadap kerangka AUN-QA <i>Programme Assessment</i> - Penguasaan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi - Pemahaman terhadap kurikulum dan pembelajaran berbasis OBE
Program studi (Prodi)	- Terakreditasi "Unggul"

6. PERALATAN/PERLENGKAPAN YANG DIGUNAKAN

6. 1 Alat Tulis Kantor
6. 2 Perangkat Komputer
6. 3 Website Untag dan Program Studi
6. 4 Website semua Unit dalam lingkungan Untag Surabaya

*Dokumen ini adalah milik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apa pun*

	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA		
	STANDARD OPERATING PROCEDURE PENGAJUAN SERTIFIKASI AUN-QA OLEH PROGRAM STUDI		
Nomor Dokumen UNTAG-SBY.SOP.BPA-038.14	Status Revisi 00	Halaman 5 dari 7	Tanggal Terbit 09 Februari 2026

6. 5 Dokumen bukti kelengkapan SAR AUN-QA
6. 6 DeepL translator
6. 7 Grammarly untuk membantu penulisan SAR

7. KETENTUAN UMUM

7. 1 PIC (*Person in Charge*)

Ketentuan sebagai PIC antara lain:

1. Memiliki surat tugas atau SK Rektor sebagai PIC *Task Force* SAR AUN-QA.
2. Memiliki integritas dan komitmen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai PIC.
3. Bertanggung jawab melaksanakan kegiatan dan pelaporan.

7. 2 Tim *Task Force*

Ketentuan umum sebagai anggota Tim *Task Force* antara lain:

1. Memiliki surat tugas atau SK Rektor sebagai anggota Tim *Task Force* SAR AUN-QA.
2. Memiliki integritas dan komitmen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Tim *Task Force* SAR AUN-QA.
3. Bertanggung jawab melaksanakan kegiatan dan pelaporan.

7. 3 *Reviewer* Internal

Ketentuan umum sebagai *Reviewer* Internal antara lain:

1. Memiliki surat tugas atau SK Rektor sebagai *Reviewer* Internal SAR AUN-QA.
2. Memiliki integritas dan komitmen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai *Reviewer* Internal.
3. Bertanggung jawab melaksanakan kegiatan dan pelaporan.

*Dokumen ini adalah milik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apa pun*

	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA		
	STANDARD OPERATING PROCEDURE PENGAJUAN SERTIFIKASI AUN-QA OLEH PROGRAM STUDI		
Nomor Dokumen UNTAG-SBY.SOP.BPA-038.14	Status Revisi 00	Halaman 6 dari 7	Tanggal Terbit 09 Februari 2026

8. PERINGATAN/RISIKO

Kemungkinan resiko dan potensial resiko ketika prosedur ini tidak dilaksanakan antara lain:

8. 1 Risiko Ketidakpatuhan terhadap Standar AUN-QA Proses audit yang tidak dapat dilakukan dengan lancar karena dokumen yang tidak terorganisir atau tidak lengkap.
8. 2 Risiko Konflik Kepentingan.
8. 3 Risiko Kualitas dan Keandalan Data.
8. 4 Risiko Ketidaksiapan Menghadapi Asesmen Eksternal.
8. 5 Risiko Ketidaksinambungan Sistem Penjaminan Mutu.
8. 6 Risiko Administratif dan Reputasi Institusi.

9. URAIAN PROSEDUR

Prosedur dalam melaksanakan Pengajuan Sertifikasi AUN-QA oleh Program Studi adalah sebagai berikut dengan bagan alir (*flowchart*) terlampir:

1. BPA mengajukan SK Rektor terkait penetapan anggota tim Task Force AUN-QA.
2. Program studi (Prodi) membentuk tim penyusunan SAR AUN-QA Prodi.
3. Tim Task Force AUN-QA menyusun rencana kerja dan lini masa pekerjaan.
4. BPA melakukan monitoring terhadap kinerja tim Task Force AUN-QA.
5. Tim Task Force melaksanakan workshop dan pendampingan penyusunan dokumen SAR AUN-QA.
6. Tim Task Force mengumpulkan dan menyusun dokumen bukti-bukti yang dibutuhkan dalam SAR AUN-QA.
7. Tim Task Force melakukan asesmen mandiri dan memberikan umpan balik terhadap dokumen SAR AUN-QA yang telah di susun.

*Dokumen ini adalah milik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apa pun*

	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA		
	STANDARD OPERATING PROCEDURE PENGAJUAN SERTIFIKASI AUN-QA OLEH PROGRAM STUDI		
Nomor Dokumen UNTAG-SBY.SOP.BPA-038.14	Status Revisi 00	Halaman 7 dari 7	Tanggal Terbit 09 Februari 2026

8. Tim Task Force dari Prodi melakukan perbaikan dokumen SAR AUN-QA sesuai dengan umpan balik yang telah diberikan.
9. Review dokumen SAR AUN-QA oleh Tim Task Force.
10. Finalisasi dokumen SAR AUN-QA berdasarkan umpan balik dari reviewer internal.
11. Pendaftaran sertifikasi AUN-QA dan unggah dokumen SAR AUN-QA Program Studi, dilanjutkan pelaporan kepada Rektor.

10. PENCATATAN / ARSIP TERKAIT

10. 1 Surat Tugas/ SK Penetapan anggota Tim *Task Force*
10. 2 Dokumen Rencana dan Lini Masa Pekerjaan
10. 3 Dokumen Bukti Kelengkapan SAR AUN-QA
10. 4 Dokumen Hasil Review dan Umpan Balik SAR AUN-QA
10. 5 Dokumen Final SAR AUN-QA

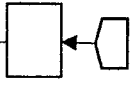
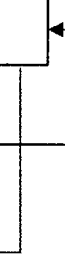


UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

STANDARD OPERATING PROCEDURE

PENGALUAN SERTIFIKASI AUN-QA OLEH PROGRAM STUDI

No Dokumen		Status Revisi		Halaman		Tanggal Terbit		
UNTAG-SBY.SOP.BPA-038.14		00		Lampiran		9-Feb-26		
No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		Keterangan	
		Kaprodi/ Tim Task Force	BPA	Rektor	Kelengkapan	Waktu		Output
1	BPA mengajukan SK Rektor terkait penetapan anggota Tim Task Force AUN-QA.					Selambat-lambatnya 12 bulan sebelum pengumpulan dokumen SAR AUN-QA	Surat Tugas/SK	
2	Program studi (Prodi) membentuk tim penyusun SAR AUN-QA Prodi.					Selambat-lambatnya 12 bulan sebelum pengumpulan dokumen SAR AUN-QA		
3	Tim Task Force AUN-QA menyusun rencana kerja dan lini masa pekerjaan					Sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan	Dokumen rencana dan lini masa pekerjaan	
4	BPA melakukan monitoring terhadap kinerja tim Task Force AUN-QA.					Setiap bulan		

5	Tim <i>Task Force</i> melaksanakan workshop dan pendampingan penyusunan dokumen SAR AUN-QA.					Selambat-lambatnya 9 bulan sebelum pengumpulan dokumen SAR AUN-QA	Draft SAR AUN-QA	
6	Tim <i>Task Force</i> AUN-QA mengumpulkan dan menyusun dokumen bukti-bukti yang dibutuhkan dalam SAR AUN-QA					Selambat-lambatnya 6 bulan sebelum pengumpulan dokumen SAR AUN-QA	Dokumen bukti kelengkapan SAR AUN-QA	
7	Tim <i>Task Force</i> melakukan asesmen mandiri dan memberikan umpan balik terhadap dokumen SAR AUN-QA yang telah di susun.					Sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan	Hasil review dan umpan balik	
8	Tim <i>Task Force</i> Prodi melakukan perbaikan dokumen SAR AUN-QA sesuai dengan umpan balik yang telah diberikan					Sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan	Revisi draft SAR AUN-QA	
9	Review dokumen SAR AUN-QA oleh reviewer internal yang telah ditunjuk oleh BPA					Selambat-lambatnya 4 bulan sebelum pengumpulan dokumen SAR AUN-QA	Hasil review dan umpan balik	
10	Finalisasi dokumen SAR AUN-QA berdasarkan umpan balik dari reviewer internal					Sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan	Dokumen final SAR-AUN QA	
11	Pendaftaran sertifikasi AUN-QA dan unggah dokumen SAR AUN-QA Program Studi. Laporan kepada Rektor.					Sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan	SAR telah diunggah pada website pendaftaran sertifikasi AUN-QA	